



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1106, 2014

KEMENPAREKRAF. Jasa Informasi Pariwisata.
Usaha. Standar. Sertifikasi. Persyaratan.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG

STANDAR USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata perlu diatur mengenai Standar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
 - b. bahwa seiring dengan perkembangan Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagai bagian dari usaha pariwisata yang semakin pesat, untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta meningkatkan daya saing Usaha Jasa Informasi Pariwisata, mewajibkan adanya Usaha Jasa Informasi Pariwisata yang memenuhi standar usaha;
 - c. bahwa Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 106/UM.001/MPPT.91 tentang Usaha Jasa Informasi Pariwisata sudah tidak sesuai dengan perkembangan pariwisata saat ini, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Standar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
 6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG STANDAR USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
2. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
3. Standar Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah rumusan kualifikasi Usaha Jasa Informasi Pariwisata dan/atau klasifikasi Usaha Jasa Informasi Pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanandan pengelolaan Usaha Jasa Informasi Pariwisata.
4. Sertifikasi Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Jasa Informasi Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Jasa Informasi Pariwisata melalui audit pemenuhan Standar Usaha Jasa Informasi Pariwisata.
5. Sertifikat Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Jasa Informasi Pariwisata yang telah memenuhi Standar Usaha Jasa Informasi Pariwisata.
6. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
7. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
9. Menteri adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
10. Kementerian adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur dan menetapkan batasan tentang:

- a. persyaratan minimal dalam penyelenggaraan Usaha Jasa Informasi Pariwisata; dan
- b. pedoman *best practices* dalam pelaksanaan sertifikasi Usaha Jasa Informasi Pariwisata.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penyelenggara Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
- b. sertifikat dan sertifikasi Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. sanksi administratif.

BAB II

USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA

Pasal 4

Usaha Jasa Informasi Pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI

USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Setiap Usaha Jasa Informasi Pariwisata, wajib memiliki Sertifikat Usaha Jasa Informasi Pariwisata dan melaksanakan sertifikasi Usaha Jasa Informasi Pariwisata, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Jasa Informasi Pariwisata dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Jasa Informasi Pariwisata.

Pasal 6

- (1) Sertifikasi Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Jasa Informasi Pariwisata, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Jasa Informasi Pariwisata, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Bagian Kedua

Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 7

- (1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Jasa Informasi Pariwisata, harus dilakukan penilaian terhadap:
 - a. Pemenuhan persyaratan dasar; dan
 - b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Jasa Informasi Pariwisata.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Informasi Pariwisata.
- (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan.
- (4) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek:
 - a. produk, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 1 (satu) sub unsur;
 - b. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 5 (lima) sub unsur;
 - c. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 17 (tujuh belas) sub unsur.

Pasal 8

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi usaha Jasa Informasi Pariwisata yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 9

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Jasa Informasi Pariwisata.

Pasal10

- (1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 17 ayat (4), dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Jasa Informasi Pariwisata, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Jasa Informasi Pariwisata.
- (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Jasa Informasi Pariwisata dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Jasa Informasi Pariwisata, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Jasa Informasi Pariwisata yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Jasa Informasi Pariwisata yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud.
- (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Jasa Informasi Pariwisata.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sertifikat Usaha Jasa Informasi Pariwisata yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Jasa Informasi Pariwisata.

BagianKetiga

Penilaian Mandiri

Pasal 12

- (1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Kementerian dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar Usaha Jasa Informasi Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Standar Usaha Jasa Informasi Pariwisata sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sosialisasi dan advokasi.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup pelaksanaan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Jasa Informasi Pariwisata bagi Pengusaha Pariwisata.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Jasa Informasi Pariwisata dan pelatihan teknis operasional Usaha Jasa Informasi Pariwisata bagi tenaga kerja Usaha Jasa Informasi Pariwisata.

Pasal 15

- (1) Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pengawasan penerapan dan pemenuhan Standar Usaha Jasa Informasi Pariwisata sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud ayat(1) melalui evaluasi penerapan Standar Usaha Jasa Informasi Pariwisata.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui evaluasi laporan kegiatan penerapan Standar Usaha Jasa Informasi Pariwisata di wilayah kerja.
- (4) Bupati/Walikota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terhadap Persyaratan Dasar, dan kepemilikan Sertifikat UsahaJasa Informasi Pariwisata.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 11, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan Usaha Jasa Informasi Pariwisata; dan
 - c. pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 (tigapuluh) hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.
- (4) Pembatasan kegiatan Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama paling cepat 30 (tiga puluh) hari kerja, sudah terlampaui.
- (5) Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu selama paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyelenggarakan dan menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Informasi Pariwisata, pada saat berlakunya Peraturan Menteri, maka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ini dapat dilakukan dalam bentuk surat keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Pengusaha Pariwisata wajib memiliki Sertifikat Usaha Jasa Informasi Pariwisata dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Jasa Informasi Pariwisata

berdasarkan Peraturan Menteri ini, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Usaha Jasa Informasi Pariwisata termasuk dalam kategori usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi, maka standar usaha yang diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak wajib diterapkan sebelum lewat jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Sebelum lewat jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, Usaha Jasa Informasi Pariwisata yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta dilakukan sertifikasi terhadap Usaha Jasa Informasi pariwisatanya secara sukarela berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (3) Sertifikat Usaha Jasa Informasi Pariwisata yang diterbitkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kekuatan yang sama seperti Sertifikat Usaha Jasa Informasi Pariwisata yang diterbitkan apabila penerapan standar usaha telah diwajibkan.
- (4) Terhadap Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan agar mampu memenuhi persyaratan sertifikasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 106/UM.001/MPPT.91 tentang Usaha Jasa Informasi Pariwisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2014
MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
 EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25 TAHUN 2014
 TENTANG
 STANDAR USAHA JASA INFORMASI
 PARIWISATA

STANDAR USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I.	PRODUK	Informasi Kepariwisataaan	1.	Informasi dalam bentuk cetak dan/atau elektronik, meliputi: a. data; b. berita; c. <i>feature</i> ; d. foto; e. video; dan f. hasil penelitian.
II.	PELAYANAN	Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>)	1.	Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi.
			2.	Penyebaran informasi kepariwisataaan secara langsung dan tidak langsung.
			3.	Penyebaran informasi tanggap krisis terkait kepariwisataaan.
			4.	Pendokumentasian informasi yang dikumpulkan, diolah, disajikan, dan disebarakan.
			5.	Penanganan keluhan.
III	PENGELOLAAN	A. Organisasi	1.	Profil perusahaan yang terdiri atas: a. visi dan misi; b. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.
			2.	Dokumen Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			3.	Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi.
			4.	Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi.
		B. Manajemen	5.	Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi.
			6.	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.
			7.	Pengelolaan data pengguna dan pemasok informasi pariwisata yang terdokumentasi dan tersimpan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		C. Sumber Daya Manusia (SDM)	8.	Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi.
			9.	Memiliki perencanaan dan pengembangan karir.
			10.	Sistem penilaian kinerja yang terencana.
		D. Sarana dan Prasarana	11.	Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			12.	Identitas dengan tulisan yang terbaca dan dipasang pada tempat yang terlihat dengan jelas.
			13.	Toilet karyawan yang bersih dan terawat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			14.	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan/atau fasilitas internet.
			15.	Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			16.	Ketersediaan <i>website</i> dan <i>server</i> mandiri.
			17.	Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU